BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peranan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* pada proses peradilan pidana yaitu sebagai alat bukti petunjuk, namun harus didukung oleh alat-alat bukti lainnya antara lain yaitu alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat yang berupa salinan data *(data recording)* dari hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan *(lie detector).*
2. Penggunan sistem elektronik, khususnya pada hal ini alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* belum diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan pelaku tindak pidana. Berkenaan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* sebagai alat bukti dapat mengacu kepada Pasal 5 angka 1 dan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunan sistem elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 5 angka 1 dan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup berlakunya lebih luas. Alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)*, pada hal ini dapat dikatakan sebagai alat bukti petunjuk yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia apabila hasil dari pemeriksaan tes alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* diberikan oleh seorang ahli atau keterangan ahli, yang dalam hal ini yaitu ahli laboratorium forensik komputer.

B. SARAN

1. Diharapkan bagi pemerintah agar segera mengundangkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), agar pembuktian dengan sistem elektronik mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Karena pembuktian dengan sistem elektronik khususnya penggunan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* belum diatur secara tegas dalam Pasal 184 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penggunan alat pendeteksi kebohongan *(lie detector)* diharapkan tidak hanya digunakan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan tersangka dan perusahan-perusahan swasta melainkan juga dapat digunakan oleh semua lembaga-lembaga pendidikan.